



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR : 121 Tahun 2004

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS PADA
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 DI KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Bogor perlu di tetapkan jumlah pemilih dan jumlah TPS.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara RI Nomer 4311.);
 - b. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2003 jo. SK KPU No. 27 Tahun 2004 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004;
 - d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS;
 - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemili Presiden dan Wakil Presiden di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Para Ketua dan Anggota KPU, PPK dan PPS di Sekretariat KPU Kota Bogor pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Pertama :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KOTA BOGOR.
- Kedua :** JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI KOTA BOGOR SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM PERTAMA DILAMPIRKAN DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN INI.
- Ketiga :** KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 12 Juni 2004

Kota Bogor



I. H. Radjab Tampubolon
Ketua

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bogor.
4. Walikota Bogor.
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
6. Panwaslu Kota Bogor.

Lampiran :

SK KPU Kota Bogor

Nomor : 121 Tahun 2004

Tanggal : 12 Juni 2004

**REKAPITULASI JUMLAH TPS DAN JUMLAH PEMILIH
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004
DI KOTA BOGOR**

NO	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH
1	BOGOR TIMUR	208	58.970
2	BOGOR TENGAH	265	76.492
3	BOGOR UTARA	344	99.688
4	TANAH SAREAL	368	106.206
5	BOGOR BARAT	459	131.103
6	BOGOR SELATAN	373	110.543
	JUMLAH	2017	583.002

-Bogor,12 Juni 2004

Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor



[Handwritten Signature]
Ir. H. Rizab Tampubolon
Ketua